

Analisis Faktor-Faktor Penyebab, Tahapan Dan Dinamika Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Analysis of the Causes, Stages and Dynamics of Conflict in Oil Palm Plantations in Talang Jerinjing Village, Rengat Barat Subdistrict, Indragiri Hulu Regency

Kausar^{1*}, Aswadi Setiawan¹, Novian¹
Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Penulis Korespondensi
Email: kausar@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten penyumbang konflik perkebunan nomor tiga terbesar di Riau memiliki 7 kasus konflik perkebunan, termasuk konflik perkebunan untuk komoditi kelapa sawit. Salah satu konflik lahan yaitu konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing, yang terjadi sejak lama antara masyarakat desa dengan pihak PT Alam Sari Lestari. Penelitian bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab konflik dan menganalisis pohon konflik perkebunan, (2) menganalisis tahapan dan dinamika konflik dari konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengujian validasi data dilakukan secara triangulasi. Empat faktor penyebab konflik perkebunan yaitu batas lahan ber HGU milik perusahaan yang tidak jelas, perlawanan pihak masyarakat dengan perusahaan, pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat. Hasil analisis pohon konflik yaitu empat faktor penyebab konflik (akar konflik), tumpang tindih kepemilikan tanah (masalah inti), tidak ada kejelasan status lahan milik masyarakat, masyarakat tidak bisa mengelola lahan yang sudah digarap dan perusahaan tidak bisa menggarap lahan milik mereka (daun konflik). Tahapan konflik yaitu prakonflik (masyarakat menggarap lahan terlantar berHGU milik PT Alam Sari Lestari), konfrontasi (masyarakat menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan hak mereka), krisis (perusahaan melarang masyarakat melanjutkan kegiatan penggarapan melalui LSM Laskar Melayu Riau Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu), dan pasca konflik (konflik belum menemukan penyelesaian). Dinamika konflik menunjukkan bahwa sikap yang diambil perusahaan dengan upaya mempertahankan lahan seluas ± 4.368,27 Ha ini memunculkan sikap tidak terima dan tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat. Perilaku keseharian masih dalam kondisi seperti biasa, sedangkan kontradiksi menghasilkan situasi yang memanas, masyarakat tetap memperjuangkan lahan yang telah digarapnya karena perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat meskipun telah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi.

Kata Kunci : penyebab, tahapan, dinamika, konflik, perkebunan

Abstract

Indragiri Hulu Regency is the third largest contributor of plantation conflicts in Riau, where there are 7 cases of plantation conflicts and related to palm oil plantation. One of the conflicts is a land dispute related to palm oil plantation in Talang Jerinjing Village between the villagers and PT Alam Sari Lestari. The research aims to (1) identify the factors causing conflicts and analyze the conflict tree of plantation conflicts, (2) analyze the stages and dynamics of conflicts related to palm oil plantation land disputes. This study is a case study using a qualitative descriptive approach. Data validation was done through triangulation. The four factors causing plantation conflicts are unclear HGU land boundaries owned by companies, resistance of the community against the company, long-standing conflicts between the community and the company, and the use of violence by the parties involved. The result of the conflict tree analysis shows four factors causing the conflict (root of the conflict), land ownership overlap (core problem), lack of clarity on land ownership status of the community, inability of the community to manage cultivated land, and the company's inability to cultivate their own land

(*conflict leaves*). The conflict stages are pre-conflict (the community cultivating abandoned land on PT Alam Sari Lestari's HGU land), confrontation (the community using legal channels to resolve the conflict and defend their rights), crisis (the company prohibiting the community from continuing their cultivation activities through LSM Laskar Melayu Riau Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu), and post-conflict (the conflict has not been resolved). The conflict dynamics show that the company's efforts to maintain their 4,368.27 Ha land ownership have created a sense of injustice among the community. Daily behavior remains normal, while contradictions have led to a heated situation where the community continues to fight for their cultivated land as the company refuses to release the land to the community, even though they have gone through a resolution process with the relevant authorities.

Keywords: *causes, stages, dynamics, conflict, plantation*

Pendahuluan

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terluas di Indonesia yaitu 3,38 juta ha atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi [1]. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau juga menyebabkan tingginya konflik tanah yang terjadi. Tahun 2019 jumlah konflik pada sektor perkebunan yaitu 40 konflik yang tidak terlepas dari semakin banyak perusahaan perkebunan yang melakukan ekspansi lahan konsesi dengan menyerobot lahan milik masyarakat maupun lahan kehutanan. Aktor yang paling banyak bersengketa dan berujung pada konflik adalah perusahaan swasta dengan masyarakat, dimana pihak yang dominan terlibat dalam konflik adalah perusahaan swasta [2].

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki konflik lahan perkebunan pada tahun 2019 peringkat keempat dengan tujuh konflik lahan perkebunan [2]. Salah satu konflik yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu konflik lahan perkebunan masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari. Konflik lahan ini berkaitan dengan lahan seluas ±938 Ha yang saling diklaim oleh kedua belah pihak. Syaifudin dalam [3] mendefinisikan konflik sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Konflik terjadi melalui suatu proses, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau dirancang, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil [4].

Konflik perkebunan di Desa Talang Jerinjing merupakan konflik yang sudah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Konflik yang sudah tergolong lama ini telah dilakukan upaya penyelesaian konflik yang sudah banyak dilakukan oleh pihak masyarakat. kondisi sosial ekonomi di Desa Talang Jerinjing juga dapat menjadi faktor penyebab konflik lahan perkebunan tersebut. Desa ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hulu dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, terutama dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Meskipun demikian, tingkat penghasilan penduduk di desa ini masih rendah, sehingga terdapat kesenjangan sosial ekonomi yang cukup signifikan antara beberapa kelompok masyarakat di desa tersebut.

Selain itu, terdapat juga perbedaan kepentingan dan pandangan antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan terkait pemanfaatan lahan. Hal ini dapat menjadi pemicu konflik antara kedua belah pihak, terutama jika tidak terdapat kesepahaman dan transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik perkebunan dan menganalisis pohon konflik perkebunan di Desa Talang Jerinjing, (2) untuk menganalisis tahapan dan dinamika konflik dari konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Talang Jerinjing.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*) yang dilakukan di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat. Menggunakan data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari hasil kuesioner dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pendukung ataupun kajian dari jurnal dan instansi terkait tentang konflik lahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan dua jenis informan, yaitu *key informan* menggunakan teknik *snowball sampling* sebanyak 9 orang dan *key informan stakeholder* menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 4 orang terkait pihak-pihak yang mengetahui

tentang konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Desa Talang Jerinjing. Penelitian dilakukan sejak September 2020 sampai dengan April 2022.

Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan metode analisis pohon konflik dan analisis tahapan konflik. Analisis pohon konflik digunakan untuk melihat akar penyebab konflik, masalah inti yang terjadi dan efek/akibat dari konflik yang terjadi. Analisis tahapan konflik akan dilihat melalui tahapan pro konflik, konfrontasi, krisis, akibat, pasca konflik. Pengujian validasi data dilakukan secara triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Konflik

Konflik adalah pertarungan antara dua atau lebih pihak baik dalam bentuk perorangan ataupun kelompok yang terjadi karena perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status dan kelangkaan sumber daya alam [5]. Banyaknya perizinan (izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin pengelolaan hutan, izin untuk mendirikan bangunan izin wisata) yang diterbitkan oleh kepala daerah mengakibatkan adanya perlawanan dari masyarakat yang merasa haknya diganggu ataupun dihilangkan [6]. Penyebab konflik lahan sendiri dapat berupa pertentangan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan, penyebab perlawanan masyarakat terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan, penyebab pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penyebab penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat [7]. Adapun faktor penyebab konflik yang terjadi di Desa Talang Jerinjing adalah sebagai berikut:

Batas Lahan Ber HGU Milik Perusahaan Yang Tidak Jelas

PT Alam Sari Lestari merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Perusahaan ini memiliki HGU dengan SK Hak No 26/HGU/BPN/2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Terdapat 4.368,27 Ha lahan yang belum digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Tanah ber HGU milik PT Alam Sari Lestari yang belum digunakan dan belum dimanfaatkan tersebut terindikasi sebagai tanah terlantar (KANWIL BPN Provinsi Riau 930/16-14/VI/2012 SP III PT Alam Sari Lestari). Lahan milik PT Alam Sari Lestari seluas 4.368,27 Ha yang belum dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit masih berupa semak belukar dan hutan kecil sehingga tidak ada batas yang jelas dari lahan yang dimiliki oleh PT Alam Sari Lestari. Masyarakat Desa Talang Jerinjing tidak tahu mengenai batas lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari, sehingga mereka menggarap semak belukar tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pernyataan dari pihak masyarakat, mereka menggarap lahan berupa hutan terlantar dan semak belukar tidak mengetahui mengenai lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari. Pendapat tersebut sesuai dengan wawancara dengan masyarakat lokal AS bahwa:

“Masyarakat tidak mengetahui bahwa lahan hutan terlantar yang mereka garap merupakan lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari karena tidak ada batas lahan yang jelas (wawancara 21 Januari 2021)”.

Pihak perusahaan memiliki HGU dengan SK Hak No. 26/HGU/BPN/2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Lahan tersebut digunakan perusahaan sebagai perkebunan kelapa sawit. Pihak PT Alam Sari Lestari memiliki lahan seluas 5.860,95 Ha, dari lahan tersebut 1.492,68 Ha telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan sebagai perkebunan kelapa sawit dan membangun perumahan karyawan. Sedangkan 4.368,27 Ha lahan yang belum digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Lahan milik perusahaan ini tidak memiliki batas yang jelas sehingga masyarakat tidak tahu mengenai lahan milik perusahaan yang sudah ber HGU.

Perlawanan Masyarakat Dengan Pihak Perusahaan

Perlawanan masyarakat merupakan tindakan pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat Talang Jerinjing untuk mempertahankan hak mereka. Masyarakat berusaha untuk mempertahankan lahan yang sudah digarapnya. Masyarakat Talang Jerinjing memiliki tekad kuat untuk mempertahankan lahan yang digarapnya karena mereka merasa lahan tersebut merupakan hak mereka dibuktikan dengan adanya SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat lokal AS bahwa:

“Masyarakat tetap mempertahankan lahan yang mereka garap karena mereka merasa memiliki hak atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997 (wawancara 21 Januari 2021).

Lahan seluas ± 938 Ha dikuasai dan digarap oleh masyarakat Desa Talang Jerinjing (Gabungan IV Kelompok Tani) berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Lahan yang digarap oleh masyarakat untuk masa depan penghidupan dan kehidupan anak, cucu dan keluarga. Masyarakat tetap mempertahankan lahan yang sudah mereka garap karena mereka merasa memiliki hak atas lahan tersebut sesuai dengan bukti SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Pendapat tersebut sejalan dengan wawancara dengan masyarakat lokal EN bahwa:

“Kami telah menguasai lahan dan tanah digarap untuk masa depan penghidupan dan kehidupan anak, cucu dan keluarga dengan dibuktikan terbitan surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh camat Rengat Barat (wawancara 20 Januari 2021)”.

Bukti yang dimiliki masyarakat Desa Talang Jerinjing tidak cukup untuk mereka bisa memperoleh haknya sebagai pemilik lahan dari lahan yang digarapnya. Masyarakat menuntut pihak perusahaan untuk melakukan *enclave* untuk lahan yang telah masyarakat Desa Talang Jerinjing garap sehingga mereka bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk penghidupan keluarganya. Pengaduan mengenai *inclub* lahan tersebut masyarakat ajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu dilanjutkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (Tim IV Kelompok Tani Desa Talang Jerinjing) tahun 2015.

Pertentangan Masyarakat Dengan Perusahaan Berlangsung Lama

Pertentangan/konflik yang dikemukakan oleh Fisher (2001) yang mengungkapkan bahwa konflik adalah situasi sosial dimana terdapat dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan tujuan ataupun perbedaan nilai-nilai. Pertentangan/konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari berlangsung lama berawal dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jerinjing untuk melakukan *inclub* lahan kelompok tani di Desa Talang Jerinjing pada lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu memberikan surat peringatan (SP) kepada pihak PT Alam Sari Lestari sebanyak tiga kali yaitu SP I, SP II dan SP III pada tahun 2012. Surat peringatan yang diberikan oleh BPN Provinsi Riau ke pihak PT Alam Sari Lestari tidak direspon oleh pihak perusahaan. Sehingga pada tahun 2015 masyarakat Desa Talang Jerinjing khususnya yang mengklaim memiliki lahan dilahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari mulai bergerak melakukan pengajuan permohonan penyelesaian konflik lahan antara PT Alam Sari Lestari dengan masyarakat Desa Talang Jerinjing yang telah berlangsung dari tahun 2012. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat lokal NK bahwa:

“Pihak BPN Riau telah mengeluarkan surat peringatan (SP I, II dan III) kepada pihak PT Alam Sari Lestari tetapi pihak perusahaan tidak menanggapi surat tersebut (wawancara, 20 Januari 2021)”.

Kegiatan pengajuan permohonan penyelesaian konflik lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jerinjing terus dilakukan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian.

Penggunaan Tindakan Kekerasan Oleh Pihak Yang Terlibat


Konflik lahan dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat konflik. Pada konflik lahan ini terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT Alam Sari Lestari. Pihak perusahaan menggunakan salah satu lembaga swadaya yaitu Laskar Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu untuk berhadapan dengan kelompok tani yang menggarap lahan sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat lokal AS bahwa:

“Pada saat kami melakukan kegiatan penggarapan lanjutan pada lahan pihak PT Alam Sari Lestari menggunakan Laskar Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu untuk berhadapan dengan kami agar berhenti melakukan penggarapan sehingga hampir terjadi pertumpahan darah” (wawancara, 21 Januari 2021).

Faktor penyebab konflik antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari karena kurang responnya pihak perusahaan terhadap tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak masyarakat sehingga tidak adanya resolusi konflik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama terjadi karena tidak ditemukan resolusi konflik yang menguntungkan kedua belah pihak [8], permasalahan utama terkait masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit diantaranya karena adanya permasalahan lahan hingga lahan pertanian yang terbatas dan permasalahan hubungan warga dengan perusahaan yang kurang harmonis karena tidak adanya upaya pengembalian hak dan ganti rugi serta kurangnya keterlibatan perusahaan di desa baik berupa bantuan hingga penerimaan karyawan dari masyarakat sekitar.

Analisis Pohon Konflik

Pohon konflik merupakan suatu alat bantu konflik yang menggunakan gambar sebuah pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik yang terjadi. Tujuannya untuk membantu menyepakati masalah inti dari konflik dan menghubungkan sebab dan efek satu sama lain [9]. Gambar 1 merupakan gambar pohon konflik yang terjadi di Desa Talang Jerinjing, yang menunjukkan bahwa inti permasalahan dari konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari adalah tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari dimana pihak masyarakat dan perusahaan sama-sama mengklaim bahwa lahan seluas ±938 Ha adalah milik mereka dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997 dari pihak masyarakat dan HGU dengan SK Hak No 26/HGU/BPN/2007 dari pihak perusahaan.



Gambar 1. Pohon Konflik

Penyebab dari konflik yang terjadi yang pertama adalah batas lahan ber HGU milik perusahaan yang tidak jelas. PT Alam Sari Lestari Memiliki lahan ber HGU dengan SK Hak No 26/HGU/BPN/2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha yang terlanatr dan tidak memiliki batas lahan yang jelas.

Penyebab yang kedua yaitu perlawanan masyarakat dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini terjadi perlawanan fisik dimana masyarakat tetap mempertahankan lahan yang sudah mereka garap dari LSM Laskar Melayu Riau yang pihak perusahaan gunakan untuk melarang masyarakat menggarap lahannya. Selain itu masyarakat juga melakukan perlawanan secara hukum, dimana masyarakat melakukan pengajuan permohonan includ lahan kepada pihak BPN kabupaten dan BPN Provinsi.


Penyebab yang ketiga yaitu pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama. Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Konflik ini tidak kunjung menemukan penyelesaian dikarenakan pihak perusahaan tidak pernah merespon dengan baik setiap tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Pihak perusahaan terus menghindar dan tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai milik perusahaan.

Penyebab keempat yaitu penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat. Pihak perusahaan menggunakan LSM Laskar Melayu Riau untuk melarang dan memberhentikan kegiatan penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Talang Jerinjing.

Akibat dari konflik ini yaitu masyarakat dan pihak perusahaan sama-sama tidak bisa melakukan kegiatan penggarapan dan pengelolaan lahan serta tidak ada kejelasan mengenai status lahan milik masyarakat.

Tahapan Konflik

Analisis dasar tahapan konflik merupakan bagian penting yang terdiri dari lima tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik [10]. Analisis tahapan konflik ini digunakan untuk menganalisis tahapan konflik perkebunan di Desa Talang Jerinjing. Konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari merupakan konflik terkait lahan seluas ±938 Ha. Konflik ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2012 dan belum ditemukan penyelesaiannya. Tahapan konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan konflik

Gambar 1 menunjukkan bahwa konflik perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing terjadi antara masyarakat dan PT Alam Sari Lestari. Tahapan konflik dari konflik ini ada lima yaitu pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.

Pra konflik pada penelitian ini yaitu dikeluarkannya SK hak No. 26/HGU/BPN/2007 tanggal 29 Mei 2007 oleh Gubernur Riau dan Sertifikat Tanah No. 01 tanggal 17 Desember 2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Lahan yang dimanfaatkan, digunakan dan dikuasai oleh perusahaan seluas 1.492,68 Ha. Sedangkan lahan seluas 4.368,27 Ha tidak dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak perusahaan sehingga lahan tersebut menjadi lahan terindikasi terlantar. Masyarakat Desa Talang Jerinjing menggarap lahan seluas ±938 Ha dengan bukti berupa SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997. Lahan garapan masyarakat berada di lahan berHGU milik perusahaan yang tidak memiliki batas lahan yang jelas dan masyarakat tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat lokal AS bahwa:

“Kami tidak mengetahui mengenai lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari, karena lahan tersebut masih berupa hutan terlantar. Kami tetap akan mempertahankan lahan yang sudah kami garap karena kami memiliki bukti berupa SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997 bahwa tanah tersebut milik kami” (wawancara 21 Januari 2021)

Pernyataan masyarakat juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu), bahwa:

“Perolehan luas lahan setiap perusahaan sudah diatur oleh undang-undang perkebunan dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada juga sesuai permohonan. Disini PT Alam Sari lestari sudah melalui proses itu semua sehingga diberikan izin berupa HGU. Sedangkan masyarakat menggarap lahan tersebut karena ketidaktahuan masyarakat tentang lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari karena batas lahan milik perusahaan tidak jelas dan dalam keadaan tidak digarap”. (wawancara 25 Januari 2021)

Tahap konfrontasi dimulai ketika masyarakat tetap mempertahankan hak mereka atas tanah tanah seluas ±938 Ha yang telah mereka garap. Masyarakat menggunakan jalur hukum untuk penyelesaian konflik yang dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Tindakan ini terus masyarakat lakukan dikarenakan pihak perusahaan kurang respon dengan penyelesaian konflik yang masyarakat lakukan.

Tahap krisis merupakan puncak konflik dimana terjadi ketegangan dan atau adanya tindakan kekerasan yang berujung pada kekerasan fisik. Pihak BPN Provinsi Riau mengeluarkan surat peringatan SP I, II dan III kepada perusahaan tetapi tidak direspon oleh pihak perusahaan. Masyarakat tetap melakukan kegiatan penggarapan lahan. Tetapi pihak perusahaan melarang masyarakat melanjutkan kegiatan penggarapan dengan menggunakan tindakan kekerasan kepada masyarakat yaitu ketika Tim IV kelompok tani melakukan pekerjaan lanjutan penggarapan lahan oleh PT Alam Sari Lestari menggunakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yakni Laskar Melayu Riau Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu, untuk berhadapan dengan kelompok tani. Peristiwa ini hampir menyebabkan pertumpahan darah, alaupun demikian kelompok tani tetap berpendirian yang kokoh mempertahankan dan mengelola lahan tersebut untuk masa depan anak, cucu dan keluarga apapun yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat lokal AS bahwa:

“Kami dari pihak masyarakat akan tetap mempertahankan dan mengelola lahan yang sudah kami garap untuk masa depan anak, cucu dan keluarga kami apapun yang terjadi” (wawancara 21 Januari 2021).

Tahap akibat yaitu historis pengaduan kelompok tani telah berkali-kali menyurat/mengadukan kepada BPN Kabupaten Indragiri Hulu dilanjutkan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau di Pekanbaru. Masyarakat juga melakukan permohonan rekomendasi dukungan kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Sekretaris Daerah kemudian masyarakat mengajukan permohonan kepada BPN Provinsi Riau tentang “permohonan rekomendasi usulan penetapan tanah terlantar dan pendaftaran tanah pada areal HGU PT Alam Sari Lestari dan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan pada mediasi yang dilakukan masyarakat. Mediasi juga pernah dilakukan pertama pada tahun 2012 yang difasilitasi oleh pihak Desa Talang Jerinjing dan yang kedua pada tahun 2019 yang difasilitasi oleh pihak BPN Provinsi Riau tetapi konflik ini belum ada penyelesaiannya. Penjelasan diatas didukung oleh pernyataan RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu) yang menyatakan bahwa:

“Kita semua sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini dan menginginkan segera ada jalan terbaik dari konflik ini” (wawancara 25 Januari 2021).


Tahap pasca konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari belum menemukan penyelesaian. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari belum menemukan penyelesaian. Sudah berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi kurangnya respon dari pihak perusahaan dan tetap bersikeras bahwa lahan tersebut milik mereka menyebabkan konflik ini masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari aparat desa MT bahwa:

“Perkembangan konflik ini masih belum selesai dan masih berlanjut sampai sekarang. Kelompok tani masih mengirim surat permohonan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan konflik ini dan berharap mendapatkan hasil yang adil dan terbaik bagi anggota kelompok tani maupun bagi perusahaan” (wawancara pada Januari 2021).

Informan kunci pada tahapan pasca konflik ini mengetahui bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari belum berhasil diselesaikan. Penyelesaian konflik ini sudah dilakukan melalui berbagai macam cara yaitu: dari pengajuan permohonan yang dilakukan masyarakat, demonstrasi dan mediasi dengan pihak perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa dari 13 informan kunci yang ada, seluruhnya mengetahui bahwa konflik ini belum selesai sampai sekarang dan belum ada kejelasan.

Dinamika Konflik

Dinamika konflik penelitian ini menggunakan model pendekatan Segitiga Galtung. Teori segitiga konflik Galtung ini terdiri dari kontradiksi (*contradiction*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Menurut [10], model Segitiga Galtung dapat mendeskripsikan dinamika konflik yang menyatakan perbedaan kekuasaan dan tafsir kenyataan dapat membentuk perbedaan sikap dan perilaku kelompok-kelompok sosial. Gambar 2 merupakan dinamika konflik dari konflik perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing.



Gambar 3. Dinamika konflik

Gambar 2 menunjukkan dinamika konflik perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing ada tiga yaitu kontradiksi, perilaku dan sikap. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang

memperlihatkan masalah sikap dan perilaku sebagai suatu proses [11]. Kontradiksi pada konflik ini yaitu mengenai konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari terkait tumpang tindih kepemilikan lahan yang berasal dari lahan terlantar seluas 4.368,27 Ha milik PT Alam Sari Lestari yang ber HGU yang tidak memiliki batas yang jelas sehingga menyebabkan kedua belah pihak mengklaim lahan tersebut. Masyarakat mengklaim bahwa dari lahan terlantar seluas 4.368,27 Ha terdapat milik mereka seluas ± 938 Ha dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997. Masyarakat tetap akan mempertahankan lahan yang sudah digarap tersebut untuk penghidupan ekonomi keluarga. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh masyarakat lokal AS bahwa:

“Masyarakat tetap mempertahankan lahan yang mereka garap karena mereka merasa memiliki hak atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997 (wawancara 21 Januari 2021).

Klaim perusahaan adalah lahan tersebut merupakan bagian dari aset perusahaan yang telah diberikan melalui SK Hak No. 26/HGU/BPN/2007 yang diterbitkan oleh BPN Provinsi Riau dan HGU untuk lahan yang dimiliki perusahaan diperlukan secara bertahap. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pihak perusahaan NL bahwa:

“Pihak perusahaan telah melengkapi legalitas pada tahun 2007, kemudian diperoleh SK HGU untuk perusahaan. Luas lahan yang tertera didalam SK sudah menjadi aset perusahaan yang bias dikelola dan dimanfaatkan” (wawancara 26 Januari 2021)

Perbedaan pengakuan terhadap lahan seluas 4.368,27 Ha ini disikapi dengan aksi saling klaim dari kedua belah pihak. Kontribusi dalam kontradiksi atau situasi ini semakin memanas adalah perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat setelah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi-instansi yang ada di kabupaten dan provinsi.

Sikap adalah persepsi anggota terkait isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain yang terlibat konflik [11]. Sikap dari pihak masyarakat Talang Jerinjing adalah menginginkan konflik ini diselesaikan dan lahan seluas ±938 Ha dikembalikan kepada masyarakat karena lahan tersebut telah digarap dan merupakan sumber penghidupan ekonomi keluarga masyarakat. Sedangkan sikap PT Alam Sari Lestari juga berupaya untuk mempertahankan lahan seluas 5.860,95 Ha tersebut yang merupakan aset perusahaan yang telah memiliki HGU dengan SK Hak No. 26/HGU/BPN/2007. Pihak Perusahaan juga kurang merespon setiap tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat.

Perilaku dapat berupa bentuk kerja sama, persaingan atau paksaan dari seseorang yang menunjukkan sikap persahabatan ataupun permusuhan [11]. Perilaku sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komunikasi dan tindakan yang didalamnya terdapat kekerasan fisik. Komunikasi yang dilakukan pada konflik ini yaitu pihak masyarakat Desa Talang Jerinjing berharap pada penyelesaian konflik ini dan tanah seluas ±938 Ha dapat dikembalikan kepada masyarakat. Akan tetapi, pihak PT Alam Sari Lestari juga berupaya untuk mempertahankan aset perusahaannya yang berupa lahan seluas 5.860,95 Ha yang sudah memiliki HGU. Aparatur desa SW menyatakan bahwa:

“Kedua belah pihak saling mengklaim dan mempertahankan tanah tersebut. Kami sebagai sarana tempat mengadu bagi masyarakat dan pihak perusahaan, kami selalu menampung dan menerima semua permohonan yang diajukan dan menyediakan sarana prasarana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik ini juga sudah sampai ke pusat dan sudah pernah turun kelapangan untuk meninjau tanah yang berkonflik tersebut. kami juga mendampingi masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan ke lapangan untuk meninjau tanah tersebut” (wawancara 22 Januari 2021)

Upaya telah banyak dilakukan dengan bentuk dengar pendapat, meminta dipertemukan kedua belah pihak dan meminta ketegasan pemerintah dalam penyelesaian terkait konflik lahan ini sudah dilakukan kepada pihak kabupaten, provinsi dan pusat. Setelah berbagai upaya dilakukan tetapi hasil yang didapatkan menemui jalan buntu, maka pihak masyarakat Desa Talang Jerinjing semakin merasakan sikap persaingan, sehingga memunculkan tindakan berupa upaya penundukan terhadap perusahaan dan aksi demonstrasi pun terjadi namun tidak sampai terjadi kekerasan fisik. Adanya demonstrasi seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hasil komunikasi yang sudah dilakukan antara

kedua belah pihak tetapi tidak membuahkan hasil yang menguntungkan keduanya. Hal ini sesuai dengan pendapat RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu) bahwa:

“Kondisi kehidupan masyarakat seperti biasa aja dalam menjalankan aktivitas, tetapi saat akan aksi atau sedang aksi keadaan masyarakat dan perusahaan menjadi bersitegang namun masih terkendali sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik”. (Wawancara 25 Januari 2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaiannya. Pihak lain yang ikut terlibat untuk menyelesaikan konflik ini adalah pemerintah ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Instansi yang terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik ini adalah aparat desa hingga kecamatan di Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Kanwil BPN Provinsi Riau, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Indragiri Hulu dan Gubernur Riau. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari terkait dengan lahan terlantar yang ber-HGU karena masyarakat tidak mengetahui lahan tersebut milik perusahaan yang sudah ada HGU nya karena lahan tersebut tidak memiliki batas lahan yang jelas, sehingga untuk sementara waktu lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan sampai konflik ini selesai.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan merupakan bentuk konflik vertikal dimana terdapat perbedaan posisi diantara keduanya. Persepsi masyarakat dan perusahaan terkait lahan seluas ± 938 Ha dari lahan 4.368,27 Ha ini berbeda. Bagi masyarakat penyebab dari konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari adalah lahan terindikasi terlantar yang digarap oleh masyarakat tanpa mengetahui lahan tersebut milik perusahaan yang ber-HGU. Persepsi perusahaan bahwa lahan tersebut adalah bagian dari pencadangan lahan seluas 5.860,95 Ha berdasarkan SK Gubernur Riau dan HGU perusahaan yang diberikan secara bertahap termasuk untuk lahan 4.368,27 Ha tersebut.

Saat konflik berlangsung memang keadaan masyarakat Desa Talang Jerinjing baik-baik saja karena masih dapat melakukan aktivitas pada umumnya, tetapi saat aksi demonstrasi terjadi sempat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan aman yang berdampak pada sikap masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini. Masing-masing pihak yang terlibat konflik saling berupaya mempertahankan lahan yang terlibat konflik meski upaya penyelesaian terus diupayakan bersama dengan pihak luar sebagai fasilitatornya. Konflik ini sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan berbagai upaya penyelesaian konflik yang telah masyarakat Desa Talang Jerinjing lakukan tetapi masih belum menemukan titik tengah dari konflik yang berlangsung.

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab konflik perkebunan antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari adalah batas lahan ber-HGU milik perusahaan yang tidak jelas, perlawanan masyarakat dengan pihak perusahaan, yaitu pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat.

Analisis pohon konflik terdiri dari akar, batang dan daun. Akar konflik ini merupakan faktor penyebab dari konflik, batang atau masalah inti dari konflik yaitu tumpang tindih kepemilikan lahan dan daun konflik meliputi efek/akibat dari konflik adalah masyarakat dan pihak perusahaan sama-sama tidak bisa melakukan kegiatan penggarapan dan pengelolaan lahan serta tidak ada kejelasan mengenai status lahan milik masyarakat.

Tahapan konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari yaitu tahapan prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Dinamika konflik menunjukkan bahwa sikap yang diambil perusahaan dengan upaya mempertahankan lahan seluas $\pm 4.368,27$ Ha ini memunculkan sikap tidak terima dan merasa tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat. Namun terkait perilaku keseharian masih dalam kondisi seperti biasa, sedangkan kontradiksi menghasilkan situasi yang memanas masyarakat tetap memperjuangkan lahan yang telah digarapnya karena perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat setelah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi-instansi yang ada di kabupaten dan provinsi.

Daftar Pustaka

- [1] Menteri Pertanian. 2019. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019. Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.
- [2] Scale Up. (2020). Annual Report Riset Konflik Sumber Daya Alam di Riau Tahun 2019.
- [3] Gatara, A. S., & Sahid, S. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi. Bandung: Fokusmedia.
- [4] Wirawan. (2016). Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Cet. IV. Salemba Humanika.
- [5] Marina, I., & Dharmawan, A. H. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 90–96. doi:10.22500/sodality.v5i1.5830.
- [6] Dianto, D. (2015). Authority of the Head of Publishing Business Estates, 232–45.
- [7] Afrizal. (2018). Sosiologi Konflik Pola, Penyebab, Dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia. Edited by I. Pustaka. Sidoarjo.
- [8] Kausar, & Zaleha. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik Dan Analisis Pohon Konflik Perkebunan Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Agrifo*.
- [9] Sumardjo, Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit (Conflict Typology Based on Food Resource in Palm Oil Plantation). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 19(3), 189–196.
- [10] Fisher, S., D. I. A. J. L. R. S. S. W., & S. W. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Terjemahan. The British Council.
- [11] Susan, N. (2010). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.